



SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 323/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa dalam rangka mengakomodir anggaran gaji dan tunjangan PPPK Fungsional Guru berdasarkan Nota Dinas Kepala BKPSDM Nomor : B-800/1869/BKPSDM-PPI/2022 hal Penganggaran Gaji dan Tunjangan PPPK Fungsional Guru Tahap I dan Tahap II di Lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 dengan melakukan pergeseran anggaran pada perangkat daerah dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan BAB VI huruf D point 1 huru (h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kotapraja Sumatera Selatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 241 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 20); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp. 3.723.785.554.012,- (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.728.908.554.012,- (*Tiga Triliun Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.123.000.000,- (*Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang bersumber dari:

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari :

- | | |
|--|------------------------|
| (a) Pendapatan asli daerah | |
| a. Semula | Rp. 387.921.077.000,00 |
| b. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah
setelah perubahan | Rp. 387.921.077.000,00 |

(b) Pendapatan transfer		
a. Semula	Rp. 3.335.527.194.012,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 5.123.000.000,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp. 3.340.650.194.012,00
(c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
a. Semula	Rp. 337.283.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 00,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 337.283.000,00

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp 3.335.527.194.012,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar 3.340.650.194.012,- (*Tiga Triliun Tiga Ratus Empat Puluh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Dua Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.123.000.000,- (*Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas :

(1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (b) terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	Rp. 3.236.021.828.012,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan		Rp. 3.236.021.828.012,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp. 99.505.366.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 5.123.000.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan		Rp. 104.628.366.000,00

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp 3.519.936.934.831,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 3.525.059.934.831,- (*Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Lima Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Satu rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.123.000.000,- (*Lima Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 11 terdiri dari :

(a) Belanja Operasional		
a. Semula	Rp. 2.350.473.944.591,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 123.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan		Rp. 2.350.596.944.591,00
(b) Belanja Modal		
a. Semula	Rp. 683.578.566.540,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 688.578.566.540,00
(c) Belanja Tidak Terduga		
a. Semula	Rp. 2.500.000.000,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,00
(d) Belanja Transfer		
a. Semula	Rp. 483.384.423.700,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp. 483.384.423.700,00

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1). Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar 2.350.473.944.591,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 2.350.596.944.591,- (*Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 123.000.000,- (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :

a. Semula	Rp. 1.103.923.240.024,00
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 1.103.923.240.024,00

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :

a. Semula	Rp. 1.224.196.392.100,00
b. Bertambah	Rp. <u>123.000.000,00</u>
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 1.224.319.392.100,00

- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :

a. Semula	Rp. 10.040.682.467,00
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan	Rp. 10.040.682.467,00

- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 0,00

- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| a. Semula | Rp. | 11.913.630.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | | | Rp. 11.913.630.000,00 |
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- | | | | |
|---|-----|----------------|--------------------|
| a. Semula | Rp. | 400.000.000,00 | |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | | | Rp. 400.000.000,00 |

5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp. 683.578.566.540,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) menjadi sebesar Rp. 688.578.566.540,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*Lima Milyar Rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
 - f. Belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a :
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| a. Semula | Rp. | 9.481.239.475,00 | |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan | | | Rp. 9.481.239.475,00 |
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b :
- | | | | |
|--|-----|--------------------|------------------------|
| a. Semula | Rp. | 150.615.339.893,00 | |
| b. Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | | | Rp. 150.615.339.893,00 |

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :
- | | | | | |
|--|-----------|-----|-------------------------|------------------------|
| a. | Semula | Rp. | 205.068.006.849,00 | |
| b. | Bertambah | Rp. | <u>5.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | | | | Rp. 210.068.006.849,00 |
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d :
- | | | | | |
|--|-----------|-----|--------------------|------------------------|
| a. | Semula | Rp. | 303.204.546.323,00 | |
| b. | Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan | | | | Rp. 303.204.546.323,00 |
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :
- | | | | | |
|---|-----------|-----|-------------------|-------------------|
| a. | Semula | Rp. | 15.209.434.000.00 | |
| b. | Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset tetap Lainnya setelah perubahan | | | | 15.209.434.000.00 |
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f :
- | | | | | |
|---|-----------|-----|-------------|----------|
| a. | Semula | Rp. | 0,00 | |
| b. | Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah perubahan | | | | Rp. 0,00 |

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini terdiri dari Lampiran I, Lamqpiran II dan Lampiran III Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Musi Banyuasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 15 Juni 2022
Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 15 Juni 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

MUSNI WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003